

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang menerapkan prinsip *Good University Governance* dalam perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel, diperlukan arah kebijakan dan petunjuk teknis.
 - b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan kesamaan pemahaman terkait mekanisme penyusunan anggaran diperlukan sebuah pedoman sebagai acuan bersama.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 03);
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Universitas Andalas Tahun 2023-2048 (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
14. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas 2020-2024 (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Standar Biaya Masukan Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
2. Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disebut UKPA adalah Fakultas dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Andalas.
3. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas untuk periode 2020-2024.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas untuk Tahun 2024 diarahkan dalam rangka:

- a. Mendorong peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibebankan oleh Kementerian, yaitu:
 1. Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi dan menjadi wiraswasta (IKU 1);
 2. Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan di luar program studi atau meraih prestasi (IKU 2);
 3. Dosen yang berkegiatan Tridarma di Perguruan Tinggi lain, Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi (IKU 3);
 4. Dosen yang memiliki Sertifikasi Kompetensi/ Profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri, atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi professional (IKU 4);
 5. Dosen yang berhasil mendapat rekognisi Internasional atau diterapkan oleh masyarakat /industri/pemerintah per jumlah dosen (IKU 5);
 6. Kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 (IKU 6);
 7. Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Kasus (*case method*) atau pembelajaran

- kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian dari bobot evaluasi (IKU 7); dan
8. Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki Akreditasi atau Sertifikasi Internasional yang diakui Pemerintah (IKU 8).
- b. Mendorong peningkatan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi prioritas Universitas Andalas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Andalas 2020-2024.

Pasal 3

Untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja, penyusunan RKAT 2024 masing-masing UKPA diharuskan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. RKAT disusun dengan mempedomani hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan rencana target kinerja tahun 2024 pada Rencana Strategis Universitas Andalas 2020-2024;
- b. RKAT disusun berdasarkan prioritas target kinerja yang diperjanjikan pimpinan UKPA dengan mendistribusikan anggaran ke setiap IKU dan IKSS secara proporsional;
- c. Target minimal masing-masing IKU mempedomani Kepmendikbudristek No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- d. UKPA masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana harus mengalokasikan minimal 10% dari pagu anggaran untuk kegiatan riset dengan output publikasi di jurnal internasional terakreditasi;
- e. Belanja perjalanan dinas kegiatan penunjang untuk pencapaian IKU disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kewajiban;
- f. Belanja perjalanan dinas keperluan operasional manajemen dibatasi berjenjang sesuai pagu anggaran Fakultas/Unit dengan ketentuan pembatasan sebagai berikut:
 1. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran < **6 M** (*kecil dari 6 miliar*), maka belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **6%**;
 2. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran \geq **6 M s.d < 12 M** (*besar sama dengan 6 miliar sampai dengan kecil dari 12 miliar*), belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **5%**; dan

3. Fakultas/Unit yang mempunyai Pagu Anggaran \geq **12 M** (*besar sama dengan 12 miliar*), maka belanja perjalanan dinas dibatasi maksimal sebesar **4%**.

- g. Fakultas/Unit yang membutuhkan pagu belanja perjalanan dinas keperluan operasional manajemen melebihi batas maksimum tersebut harus menyampaikan permohonan kepada Rektor dengan alasan yang detail dan dapat diterima;
- h. Fakultas/Unit diminta untuk mengurangi pembuatan/pencetakan backdrop/spanduk untuk kegiatan rapat, seminar, kuliah umum, wisuda dan lain-lain dalam ruangan di lingkungan kampus, dan mengoptimalkan pemanfaatan LCD proyektor sebagai pengganti backdrop/spanduk;
- i. Penyediaan makanan/snack untuk rapat/kegiatan diminta untuk menyesuaikan dengan perkiraan kehadiran peserta rapat/kegiatan;
- j. Pengadaan Pakaian Dinas (pakaian kerja) hanya dibolehkan sebanyak 1 (satu) stel per tahun per orang, jika ada rencana pengadaan pakaian untuk kegiatan khusus, maka harus mendapat izin dari Rektor;
- k. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkungan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dilaksanakan oleh UKPA masing-masing dengan mekanisme *e-purchasing* melalui e-katalog, masing-masing Fakultas dan Sekolah Pascasarjana diminta untuk menginputkan rencana pengadaan ATK dalam RKAT UKPA nya;
- l. Pengadaan Jaket Mahasiswa Baru D3/S1 diadakan satu pintu di Rektorat, masing-masing fakultas diminta tidak menginputkan pengadaan jaket almamater mahasiswa baru dalam RKAT UKPA nya, jika ditemukan ketika proses rewiu akan langsung diblokir;
- m. Pengadaan ATK di lingkungan Rektorat dilakukan secara terpusat dan dianggarkan dalam UKPA Bidang II, yang dilaksanakan dengan mekanisme *e-purchasing* melalui e-katalog;
- n. Semua kegiatan pengadaan barang/jasa, baik barang modal maupun bahan habis pakai di lingkungan Rektorat (Bidang/ Lembaga/ UPT / kantor) dianggarkan dalam UKPA Bidang II. Masing-masing Direktorat/ Lembaga/UPT dan Sekretariat Universitas mengusulkan perkiraan kebutuhan barang per tahun untuk disampaikan ke Direktorat Umum dan Pengelolaan Aset;

- o. Proses pengadaan barang dan jasa harus mempedomani Peraturan Rektor Universitas Andalas nomor 5 tahun 2022 tentang pengadaan barang jasa yang sumber dananya bukan berasal APBN dan APBD. Prioritas untuk menggunakan produk dalam negeri (PDN)/TKDN. Jika ada kebutuhan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi, namun belum ada tersedia PDN/TKDN, maka penanggung jawab UKPA harus mengajukan surat permohonan izin impor kepada Rektor dengan melampirkan alasan dan dokumen pendukung untuk mendapatkan persetujuan Rektor;
- p. Satuan harga (*unit cost*) belanja barang dan jasa diharuskan mengikuti standar harga satuan dan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Rektor, dan jika tidak terdapat dalam Peraturan Rektor, dapat mengacu kepada Standar Belanja Masukan (SBM) dan Standar Belanja Keluaran (SBK) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) setiap tahunnya;
- q. Untuk pekerjaan fisik seluruh dokumen data dukung (RAB detail dan gambar perencanaan) harus di upload di aplikasi e-spakat, jika tidak dilengkapi maka anggarannya akan di blokir;
- r. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu (biaya registrasi, biaya kalibrasi alat laboratorium, dan lain-lain) harus melengkapi data dukung berupa (brosur, *invoice*, *price list*, dan lainnya);
- s. Kegiatan dalam bentuk belanja pemeliharaan fasilitas dan peningkatan sarana prasarana dianggarkan dalam UKPA Bidang II, sedangkan untuk kegiatan penambahan sarana dan/atau pembangunan prasarana baru dianggarkan dalam UKPA Bidang IV.
- t. Untuk semua kegiatan yang terblokir diberikan batas waktu sampai dengan akhir triwulan satu (31 Maret) untuk melengkapi data dukung dan di upload ke aplikasi e-spakat, jika tidak dilengkapi sampai dengan batas waktunya, maka anggaran tersebut tidak dapat direvisi (diblokir sampai akhir tahun) atau dipotong untuk dialihkan penggunaannya kepada UKPA lain yang membutuhkan.

Pasal 4

- (1) Arah, ketentuan, dan mekanisme penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dituangkan dalam Pedoman Penyusunan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024 yang tercantum

dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Pedoman Penyusunan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024 harus diikuti dan dipatuhi oleh masing-masing UKPA dalam menyusun program kerja dan anggaran kegiatan.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 September 2023

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 21